



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH
SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0429 /35.09.325/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : TPA " SITI KHOTIJAH 2 "
Jenis Kegiatan : TPA (TAMAN PENITIPAN ANAK)
Alamat : Jln. Candradimuka, Dusun Sumberan RT 001 RW 004

Kel/Desa : Karanganyar
Kec. : Ambulu

Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 453 / 69778210

Kepala / Pimpinan Lembaga : ZAKIYAH LUQYANA WIDAD

Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL SITI KHOTIJAH

Ketua Penyelenggara : SITI KHOTIJAH, S.Pd.

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 12 September 2019 sampai dengan 12 September 2021

Jember, 12 September 2019

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFIQ, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19620312 198303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 421.9/ 1692 /P/413/2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari, TPA " SITI KHOTIJAH 2 " Nomor : 009/YPS.SKH/II/2014 Tanggal, 27 Februari 2014
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MENETAPKAN** : **MEMUTUSKAN**
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : TPA " SITI KHOTIJAH 2 "
2. Alamat Lembaga : Jl.Candradimuka RT.01 RW.04 Desa Karanganyar Kec.Ambulu
3. Pimpinan : SITI KHOTIJAH, S.Pd
4. Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL " SITI KHOTIJAH "
5. Ketua Penyelenggara : ACHMAD SYAHIDI
6. Berdiri Sejak : 2010
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis : **TPA (TAMAN PENITIPAN ANAK)**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 11 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005